



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Anggota dan Mantan Dewan Tersangka**

**BENGKULU, BE** - Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu menetapkan tiga orang tersangka kasus korupsi penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas atau operasional Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Seluma tahun 2017.

Tiga orang tersangka yang ditetapkan diantaranya, dua orang anggota DPRD Kabupaten Seluma UL dan OF dan satu orang mantan Ketua DPRD Seluma

berinisial HT. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol Aries Andhi SIK.

"Dari pengembangan kasus sebelumnya kembali kita lakukan penyidikan terhadap unsur pimpinan dan anggota DPRD Seluma. Berdasarkan bukti yang kita dapatkan ada tiga orang tersangka berinisial HT dan dua orang yang masih aktif menjadi anggota dewan UL dan OF," jelas Kombes Pol Aries, Jum'at (28/1).

Karena dinilai kooperatif, tiga orang tersangka yang sudah ditetapkan tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya penyidik Subdit Tipikor akan memanggil dua orang anggota dewan Seluma dan satu orang mantan dewan seluma itu untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

Sementara itu terkait dengan kerugian negara sudah seluruhnya dikembalikan. Tetapi sesuai dengan pasal 4 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

"Belum ditahan karena mereka kooperatif. Terkait dengan kerugian negara yang sudah dikembalikan itu kita mengikuti pasal 4 undang-undang tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Jika ditotalkan, sudah ada enam orang tersangka kasus korupsi pengadaan BBM DPRD Seluma. Karena sebelum menetapkan tiga orang tersangka tersebut, sudah ada tiga orang tersangka lain ditetapkan. Bahkan tiga orang itu sudah menerima vonis pengadilan. Pada penyidikan pertama tiga orang yang terseret kasus korupsi DPRD Seluma diantaranya Eddy

Supriadi dan Fery Lastoni selaku PPTK serta Syamsul Asri selaku bendahara. Tiga orang tersebut mendapatkan vonis berbeda dari pengadilan.

Fery Lastoni dan Syamsul Asri menerima vonis tanggal 13 Mei 2020 lalu. Majelis hakim memberikan vonis 1 tahun dan 1 bulan penjara serta denda Rp 50 juta kepada Fery.

Kemudian Syamsul Asri

menerima vonis 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta dan dibebankan uang pengganti Rp 240 juta.

Eddy Soepriady menerima vonis pada 10 Mei 2021 lalu. Majelis hakim PN Bengkulu memberikan vonis 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 100 juta.

HT tentu bukan orang baru pada putaran kasus korupsi karena merupakan terpidana kasus korupsi jalan Nanti Agung Kabupat-

en Seluma tahun 2013. HT menerima vonis pengadilan negeri Bengkulu bulan Februari 2019 lalu, majelis hakim memberikan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara.

HT kemudian mengajukan banding, pada tingkat banding hukumannya menjadi 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara. (167)